



**PUTUSAN**

**NO : 465 /Pid.B/2016/PN DPS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUNAEDI**  
Tempat Lahir : Bondowoso  
Umur /Tanggal lahir : 35 Tahun / 12 April 1981.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal sementara : Tempat pembuangan akhir (TPA) Suwung  
Denpasar Selatan atau KP. Krajan Timur  
Rt 02 Rw 02, Ds. Gudang, Kec.  
Asembagus, Kab. Situbondo Jawa Timur.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan;

- 1 Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016, Jenis Tahanan Rutan;
- 2 Diperpanjang Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016, Jenis Tahanan Rutan;
- 3 Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016, Jenis Tahanan Rutan;
- 4 Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016, Jenis Tahanan Rutan;
- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016, jenis Tahanan Rutan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Hal.1 dari 8 hal Putusan Nomor 465/Pid.B/2016/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan *terdakwa JUNAEDI* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih nomor polisi DK 5430 FO, STNK atas nama IBNU ASRORI alamat Perum Dalung Blok KK No. 10 Dalung Kuta Utara, nomor rangka MH1JFD223DK427461, nomor mesin: JFD2E2425711, nomor BPKB : K-09110119-O, yang diganti plat/ nomor polisi menjadi DK 3816 QH;
  - 1 (satu) kunci kontak.

*Dikembalikan kepada saksi korban Nur Rohman.*

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / permohonan terdakwa yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa **JUNAEDI** bersama-sama dengan Muhamad Soleh dan Lidiya Kurniawan (dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 bertenpat di Jalan Gunung Kalimutu Gang X Denpasar atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Denpasar, telah "mengambil barang sesuatu berupa : Satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih DK 5430 FO sepeda milik saksi korban Nur Rohman untk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yanggada disitu tidka diketahui atai tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih," dengan cara :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wita didalam mobil sewaktu dijalan Malboro Denpasar, Lidiya Kuriniawan bilang : ayok cari motor matic, karena ada yang pesan”, karena sepakat kemudian maka cari sasaran dan saat sampai di Jalan Gunung Klaimutu Gang X Denpasar, melihat ada sepeda motor Honda Beat DK 5430 FO dan sepeda motor Vario diparkir diteras depan ruko. Karena Suasana sepi maka terdakwa berhenti sekitar 25 meter dari ruko tersebut. Kemudian Muhamad Soleh turun dari mobil dan jalan menuju sepeda motor , saat Muhamad Soleh menggoyangkan stang motor tersebut ternyata tidak dikunci maka Muhamad Soleh mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya pergi daru Ruko menuju kemobil, dan kemudian sepeda motor tersebut diangkat dinaikan kedalam mobil oleh Muhamad Soleh dan Lidiya Kurniawan selanjutnya mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian mereka menuju ke tempat kost Rusdi dijala Tamna pancing No 22 B pemogan Denpasar selatan dan ditengah perjalanan Liyadi menelpon Rusdi namun tidak diangkat maka Liyadi Kuriniawan menyuruh untuk menurunkan sepeda motor dan menaruhnya ditahan kosong selatan kost Rusdi dengan jarak sekitar 100 meter, setelah itu mereka pulang kerumah kost Liyadi di Jalan Sidakarya No 12 Denapsar Selatan. Kemudian sekitar jam 5,30 Wita Liyadi Kurniawan menelpon Rusdi menyuruh mengambil sepeda motor yang ditaruh ditahan kosong selatan tempat kostnya, untuk memastikan apakah sepeda motor tersebut sudah diambil oleh Rusdi maka Liyadi menyuruh Mhamad Soleh untuk pergi ketempat kost Rusdi dan saat kembali Muhamad Soleh menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh Rusdi dan ditaruh ditempat kostnya, setelah itu sekira pukul 10.00 Wita Muhamad Soleh pergi dari tempat kostnya Liyadi Kurniawan pulang ketempat kostnya sedangkan terdakwa masih diam ditempat kost Liyadi Kurniawan dan sore hari sekitar pukul 19.00 Wita baru terdakwa pulang ke TPA Suwung Denpasar selatan dan malamnya sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa kembali ketempat kost Liyadi Kurniawan namun saat itu Liyadi Kurniawan tidak ada ditempat kostnya, terdakwa melihat kamar kost Liyadi berantakan sehingga terdakwa berpikir bahwa Liyadi telah ditangkap Polisi maka terdajwa kemudian kembali ketempat tinggalnya dan kemudian langsung pulang Asembagus Situbondo. Setelah hampir sebulan di Jawa , terdakwa merasa aman dan pulang ke Denpasar pada tanggal 27 Maret 2016. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 19.00 Wita, saat terdakwa lewat dijalan Merpati Denpasar, terdakwa ditangkap Polisi. Sepeda motor honda Beat DK 5430 FO saat diamankan oleh petugas Polisi sudah diganti plat nomornya menjadi DK 3816 QH. Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saksi korban juga tidak ada memberikan izin kepada terdakwa atau siapapun untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut.

Hal.3 dari 8 hal Putusan Nomor 465/Pid.B/2016/PNDps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada *Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.*

*(sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan).*

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1 SAKSI I KETUT ARTANA

- Saksi adalah seorang anggota polri;
- Bahwa perkara ini berawal dari tertangkapnya MOH.SOLEH yang mengaku bahwa ia mencuri motor bertiga dengan terdakwa di Jln Kalimutu Gg X;
- Bahwa dari pengakuan itu lalu pada tanggal 31-3-2016 terdakwa ditangkap di Jln.Merpati Denpasar, terdakwa mengakui bahwa ia ikut mencuri motor di Jln Gunung Kalimutu Gg.X Denpasar;
- Bahwa barang bukti diambil dari Kost RUSDI;

## 2 SAKSI NUR ROHMAN

- Bahwa saksi pada tanggal 25-2-2016 telah kehilangan sebuah motor yang saksi parkir diteras rumah;
- Bahwa motor diparkir dijam 11 malam, jam 8 pagi ketika saksi bangun sudah tidak ada lagi;
- Saksi lalu lapor polisi sebulan kemudian dapat panggilan karena motor sudah ditemukan;
- Bahwa barang bukti motor adalah motor yang saksi hilang;
- Bahwa saksi beli motor tersebut sebesar Rp. 11 juta rupiah;
- Bahwa waktu hilang motor tidak terkunci;

## 3 SAKSI ELIS SALFI ASTUTI

- Bahwa saksi adalah istri saksi NUR ROHMAN;
- Bahwa saksi pada tanggal 25-2-2016 telah kehilangan sebuah motor yang saksi parkir diteras rumah;
- Bahwa motor diparkir dijam 11 malam, jam 8 pagi ketika saksi bangun sudah tidak ada lagi;
- Saksi lalu lapor polisi sebulan kemudian dapat panggilan karena motor sudah ditemukan;
- Bahwa barang bukti motor adalah motor yang saksi hilang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beli motor tersebut sebesar Rp. 11 juta rupiah;
- Bahwa waktu hilang motor tidak terkunci

Atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Menimbang bahwa didepan sidang terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa BAP maupun keterangan saksi adalah benar
- Bahwa benar pada tanggal 25-2-2016 terdakwa bersama dengan SOLEH dan HADI telah mengambil (Mencuri) motor di Jln. Gunung Kalimutu Gg.X;
- Bahwa motor diambil dari teras lalu dinaikkan kedalam mobil lalu dijual pada RUSDI seharga Rp. 2 Juta rupiah;
- Bahwa motor waktu diambil dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal 363 (1) ke 3 dan 4 KUHP yang unsurnya:

- 1 Mengambil barang milik orang lain;
- 2 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
- 3 Dilakukan oleh 2 orang atau lebih;
- 4 Dilakukan pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti maka dapat ditemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- Terdakwa, LIYADI dan MOH.SOLEH telah mengambil motor dari teras rumah di Jln. Kalimutu Gg.X pada jam +- 3 malam;
- Bahwa motor tersebut lalu dijual pada RUSDI seharga Rp. 2 juta rupiah;
- Bahwa pengambilan dan penjualan motor tersebut tanpa setahu yang punya motor yaitu saksi NUR ROHMAN;
- Menimbang, bahwa oleh karena telah mengambil motor milik saksi NUR ROHMAN maka unsur pertama harus dianggap telah terpenuhi;
- Menimbang oleh pengambilan motor tersebut untuk dijual pada RUSDI tanpa seijin atau setahu pemilik motor maka unsur kedua harus dianggap telah terpenuhi;
- Menimbang, bahwa karena pengambilan tersebut dilakukan bertiga yaitu oleh terdakwa, LIYADI dan MOH.SALEH pada jam 03:00 wita maka unsur ke tiga dan keempat dari dakwaan harus dianggap telah terpenuhi;

Hal.5 dari 8 hal Putusan Nomor 465/Pid.B/2016/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara – sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Motor dan kunci kontak harus dikembalikan pada saksi NUR ROHMAN

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

#### **Yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dan terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

#### **Yang memberatkan:**

- Terdakwa pernah dihukum;

Mengingat undang-undang yang berlaku, khususnya asal 363 (1) ke 3 dan 4 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa tersebut diatas bernama : JUNAEDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2(dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan bahwa Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih nomor polisi DK 5430 FO, STNK atas nama IBNU ASRORI alamat Perum Dalung Blok KK No. 10 Dalung Kuta Utara, nomor rangka MH1JFD223DK427461, nomor mesin: JFD2E2425711, nomor BPKB : K-09110119-O, yang diganti plat/ nomor polisi menjadi DK 3816 QH;
- 1 (satu) kunci kontak

**Dikembalikan kepada saksi korban Nur Rohman.**

6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS** tanggal **25 AGUSTUS 2016**, oleh kami **M. DJAELANI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **IGN PARTHA BHARGAWA, SH.**, dan **ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **AMBROSIUS GARA, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI KOMANG SWASTINI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**IGN PARTHA BHARGAWA, SH.**

**M. DJAELANI, SH.**

**ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Hal.7 dari 8 hal Putusan Nomor 465/Pid.B/2016/PNDps.



**AMBROSIUS GARA, SH.MH.,**

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari KAMIS tanggal 25 AGUSTUS 2016 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 AGUSTUS 2016, Nomor 465 /Pid.B/ 2016/ PN Dps ;

Panitera Pengganti,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,